



65.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

Jalan Pangeran Suriaatmadja No. 08 Sumedang Telp. 201229 - 201313 & 201274  
Pes. 28 dan Pes. 29

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**

NOMOR : 903/25/SK.DPRD/1996.

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997 *97/98.*  
MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- 
- Menimbang** :
1. Bahwa Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun Anggaran 1996/1997, telah dibahas secara mendalam oleh Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang beserta pihak-pihak terkait lainnya.
  2. Bahwa Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran - 1996/1997 yang telah dibahas tersebut, telah sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sehingga perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan DPRD untuk persetujuannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603. Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 ;
  5. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 188.342/3/SK.DPRD/1993, tanggal 23 Februari - 1993 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- W: 02 Th 1997  
tu 27 September  
1997.*

Memperhatikan .....

perhatikan : 1. Pertimbangan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Sumedang, tanggal 12 dan 18 Nopember 1996 ;

54/ 12 Nop 1996

2. Keputusan Rapat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Tanggal 20 Nopember 1996 ;

3. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Sumedang, tanggal 26 Nopember 1996.

26 Nopember 1996

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Sumedang Tahun Anggaran 1996/1997, yang diajukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 19 Nopember 1996, menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

kedua : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan adalah :

- 1. Anggaran Pendapatan Sebesar Rp. 43.306.698.054,30
- 2. Anggaran Belanja :
  - Untuk Belanja Rutin Sebesar Rp. 18.813.232.044,52
  - Untuk Belanja Pembangunan Sebesar Rp. 24.493.466.009,78
- 3. Anggaran Pendapatan Bagian UKP Sebesar Rp. 3.663.390.466,--
- 4. Anggaran Belanja Bagian UKP Sebesar Rp. 3.663.390.466,--


ketiga : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 tersebut, diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang untuk dilanjutkan kepada pihak yang berwenang agar mendapat pengesahan.

keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.-

DITETAPKAN DI : S U M E D A N G  
PADA TANGGAL : 26 NOPEMBER 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

K E T U A



Drs. H. ATJEP ABDUL LATIEF.